

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH WANITA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ahmad Samudra¹, Nina Nurhasanah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari, Pedurungan Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah-50192

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul.

Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510

ahmadsamudra78@gmail.com

Abstract

One of the country's foreign exchange earnings is from the Indonesian Labor sector, in this case they work as laborers abroad. Female workers who come from Indonesia who work abroad usually become domestic helpers, mill hand and other abusive sectors. However, the nickname 'pahlawan devisa' does not guarantee that Indonesian workers are treated like heroes. There are still many polemics faced by migrant workers abroad, such as being treated unfairly and arbitrarily by their employers, to the death penalty cases for migrant workers abroad. Using a normative legal approach, and through literature studies, the Republic of Indonesia is committed to providing legal protection for its people even though they are in trouble abroad through applicable international law.

Keywords: legal protection; women labor, international law

Abstrak

Salah satu devisa negara Indonesia berasal dari sektor Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini mereka bekerja sebagai buruh di luar negeri. Buruh wanita yang berasal dari Indonesia yang bekerja di luar negeri biasanya menjadi pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan sektor pekerjaan kasar lainnya. Hal ini lah yang membuat TKI disebut sebagai "pahlawan devisa". Namun, julukan "pahlawan" ini tidak menjamin para TKI diperlakukan selayaknya pahlawan. Masih banyaknya polemik yang dihadapi oleh TKI di luar negeri, seperti diperlakukan tidak adil dan semena-mena oleh majikan, hingga kasus hukuman mati TKI di luar negeri. Menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dan melalui studi literatur, sejatinya negara republik Indonesia berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya walaupun sedang bermasalah di luar negeri melalui hukum Internasional yang berlaku.

Kata Kunci: perlindungan hukum; buruh wanita, hukum internasional

Pendahuluan

Menganut perekonomian terbuka, maka hubungan antar negara pasti terjadi, karena suatu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalin kerjasama di bidang tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Hubungan antar negara diharapkan saling menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Hubungan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan membuka hubungan diplomatik. Fungsi perwakilan diplomatik terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Perwakilan Diplomatik, fungsi tersebut

adalah merepresentasikan negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi. (Yusvitasari, 2019)

Hukum internasional telah menyediakan dasar hukum bagi perjanjian internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian internasional. Tidak dapat diragukan lagi, batas-batas teritorial suatu negara tidaklah menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas antar negara, apalagi dalam bidang ekonomi, investasi dan perdagangan, demikian juga kesepakatan-kesepakatan antar negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang

dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum yang penting (Shoewu et al., 2016)

Salah satu devisa negara yaitu Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini mereka bekerja sebagai buruh di luar negeri. Namun, julukan 'pahlawan' ini tidak menjamin para TKI diperlakukan selayaknya pahlawan. Masih banyaknya polemik yang dihadapi oleh TKI di luar negeri, seperti diperlakukan tidak adil dan semena-mena oleh majikan, hingga kasus hukuman mati TKI di luar negeri. Seyogianya, pemerintah Indonesia lebih memerhatikan perlindungan hukum para buruh migran tersebut. (Kosasih, 2019)

Salah satu Upaya Indonesia untuk melindungi TKI warga negaranya dari resiko perlakuan yang tidak manusiawi adalah dengan melakukan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga berbagai kebijakan, seperti moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Namun demikian, praktek penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, khususnya negara tujuan penempatan TKI, sehingga kebijakan dan pengaturan yang ditetapkan oleh Indonesia hanya dapat menjangkau yuridiksi wilayah negara Indonesia, oleh karena itu pemerintah Indonesia tidak dapat bertindak sendiri, sehingga perlu melibatkan peran serta negara tujuan dalam lingkup hubungan bilateral dan juga dalam lingkup regional maupun multilateral, sehingga tercipta kesepakatan bersama yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan secara profesionalisme dan ekonomis dalam hal perlindungan TKI dan juga dalam tataran jaminan perlindungan hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri (Sabaru, 2019).

Penelitian (Wahyudi, 2019) menyatakan, Perlindungan hukum bagi TKI tidakberdokumen dapat dilakukan pertama, dengan cara Perlindungan dengan pendekatan secara politis. Pendekatan politis dilakukan secara konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat perjanjian kerjasama antar Pemerintah atau *G to G* (*Government to Government*) dari negara penerima maupun negara pengirim TKI.

Penelitian (Gunawan, 2015) menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri pada dasarnya mempunyai dua sisi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam segala bentuknya yaitu komitmen nasional atas dasar keutuhan persepsi bersama untuk menggalang dan melaksanakan koordinasi lintas regional dan sektoral, baik vertikal maupun horisontal, termasuk perlu ada kejelasan proporsi peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PPTKIS dan sarana pendukung utama dalam penyiapan TKI yang berkualitas dan bermartabat.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). (Fauziati, 2015). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexi & M.A., 2010). Namun karena terbatasnya waktu penelitian, maka penulis mencoba untuk menulis menggunakan studi *literature* yang ada di jurnal/artikel ilmiah dan berita terbaru. Penulis juga membatasi permasalahan pada permasalahan hukum yang dialami oleh buruh wanita yang bekerja di luar negeri yang dimuat di media massa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Hasil dan Pembahasan

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan dalam BAB XA**) tentang HAK ASASI MANUSIA, Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.***) dan Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.***) (Undang Undang Dasar, 1945).

Ironis, melihat kurangnya lapangan pekerjaan yang telah disediakan pemerintah di dalam negeri, tidak heran banyak masyarakat yang memilih alternatif lain untuk mencari mata pencaharian di luar negeri yaitu sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. (UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, 2004)

Dalam hal ini, warga negara Indonesia yang wanita menjadi TKI di luar negeri pada umumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Para pekerja yang didominasi oleh perempuan ini, rela menjadi tulang punggung keluarga demi menghidupi anak dan keluarganya.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. (UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, 2004)

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di tempat kerja, telah pula mewarnai hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Organisasi Buruh Internasional (ILO) *International Labour Organization* menjamin perlindungan hak dasar dimaksud dengan menetapkan 8 (delapan) konvensi dasar. Konvensi dasar tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu: 1) Kebebasan berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98); 2) Larangan diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111); 3) Larangan Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105); 4) Perlindungan anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182) (Gunawan, 2015)

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan hak asasi manusia di tempat kerja, antara lain diwujudkan dengan meratifikasi 8 (delapan) konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar itu, undang-undang ketenagakerjaan yang disusun kemudian, mencerminkan pula ketaatan dan penghargaan pada kedelapan prinsip dasar tersebut. Adalah menjadi kewajiban pengusaha dalam hubungan kerja untuk memanusiasikan manusia yaitu pekerjanya, dengan menghormati harkat dan martabat mereka. Antara pekerja dan pengusaha terdapat kepentingan yang selaras yaitu kemajuan perusahaan.

Dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak tertentu. Tanggung Jawab ada yang menyebutnya: "tanggung gugat". istilah itu dari kata "*Liability*", menurut Agnes. M. Toar dalam (H Suryani, 2016), tanggung jawab sering diartikan "*Responsibility*". Alasan menggunakan teori tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan persoalan di atas adalah dalam pemenuhan hak atas pekerjaan sering terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bersifat sangat prinsipil. Ketimpangan-ketimpangan dimaksud tidak hanya persoalan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan tenaga kerja yang bersifat perlindungan, kepastian tetapi persoalan lebih pada mengatasi persoalan secara parsial yaitu ledakan jumlah tenaga kerja sehingga perspektif yang dibangun bahwa tenaga kerja ada komoditas yang menguntungkan dan bersifat provit oriented. Ketika persoalan penempatan tenaga keluar negeri muncul, masyarakat bertanya siapa yang bertanggung jawab? Kondisi ini lebih memprihatinkan ketika ada kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita dan keluarganya, pemerintah seringkali terkesan mengabaikan.

Menurut Taufik dalam (Shaleh & Nasution, 2020), Berkaitan dengan perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri Indonesia meratifikasi *Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers And members of Their Families* dimana didalam konvensi ini terdapat perlindungan atas 64 jenis hak yang

harus dipenuhi Negara terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Ratifikasi ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja Indonesia diluar negeri sebagaimana hak-hak tersebut juga telah diakomodir didalam UUD NRI 1945, Ratifikasi ini disahkan melalui Undang-Undang nomor 39 Tahun 2017, yang mana sebagai instrumen kebijakan dalam melindungi tenaga kerja migran yang merupakan upaya menuju kesejahteraan bagi mereka yang bekerja diluar negeri.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia melindungi rakyatnya yang bekerja di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di kedua negara. Kesepakatan akan dibuat apabila tidak ada titik temu penyelesaian hukum yang terjadi.

Bentuk upaya perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia, pada tanggal 22 September 2004 di New York, Indonesia menandatangani "*Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members Of Their Families*". Kemudian dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di negara yang tidak meratifikasi "*Internasional Convention On the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members of Their Families*"

Daftar Pustaka

Fauziati, A. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Terpidana Mati di Luar Negeri dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Universitas Brawijaya*, 12(3), 210. <https://www.google.com.my/#q=SHAK E+Technical+Package+for+Salt+Reduction+%0Ahttp://www.wcrf.org/int/policy/our-policy-work/curbing-global-sugar-consumption%0Ahttp://link.springer.com/article/10.1007/s11936-012-0182-9%5Cnhttp://link.springer.com/article/10>

Gunawan, G. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Lex Privatum*, III(2), 171-178.

H Suryani, A. (2016). Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 256-277.

Undang Undang Dasar, 4 1 (1945). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>

UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, 1 (2004).

Kosasih, B. O. (2019). TKI sebagai "Pahlawan Devisa Negara" Sepatutnya Dilindungi oleh Negara Sendiri. *Kompasioana*. <https://www.kompasiana.com/oliviakosasih/5db55de6d541df59943b5bc2/tki-sebagai-pahlawan-devisa-negara-sepatutnya-dilindungi-oleh-negara-sendiri?page=all#:~:text=Para buruh migran atau TKI,%2C atau Rp34%2C16 miliar>.

Lexi, J., & M.A., M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. *Rake Sarasini*, 54-68. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAA&hl=en>

Sabaru, K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Luar Negeri. *Lex Et Societatis*, 7(6), 108-117.

Shaleh, A. I., & Nasution, R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Wokers and Members of Their Families. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.481>

Shoewu, O., Ph, D., Idowu, O. A., Sc, B., Tenuche, S. S., Elisha, B., Umar, M. A., Ahmad, B. I., Sambo, A. A., Nawaz, T., Pervaiz, S., Korrani, A., Ahmed, A., Olaniyi, O. M., Kolo, J. G., Durugo, C., & Bhriku K Lahkar. (2016). Kekuatan

Mengikat Perjanjian Internasional
Menurut Konvensi Wina Tahun 1969.
CEUR Workshop Proceedings, 13(1), 315–322.

Wahyudi, G. D. T. D. G. S. mangku. N. P. R. Y.
(2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Internasional (Studi Kasus Penganiayaan
Adelina Tkw Asal NTT Di Malaysia).
*Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan
Ganesha*, 2(1), 44–65.

Yusvitasari, D. (2019). Penerapan Prinsip
Persona Non Grata Terhadap Duta Besar
Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Internasional (Studi Kasus Penganiayaan
Tki Oleh Duta Besar Arab Saudi Di
Jerman). *Ganesha Civic Education Journal*,
1(1), 60–71.
<https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.64>